

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 11.2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

A. LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

A. IDENTITAS PELAPOR				
1	Nama Lengkap	:		
2	Tempat dan Tgl. Lahir	:		
3	Jabatan/Pangkat /Golongan	:		
4	Uraian Instansi (Kementerian/Lembaga /BUMN/BUMD /Pemerintah Daerah/dll)	:		
5	Alamat Kantor	:		
		:	Kel/Desa	Kecamatan
		:	Kab.Kota	Provinsi
6	Alamat Rumah	:		
		:	Kel/Desa	Kecamatan
		:	Kab.Kota	Provinsi
7	Alamat Pengiriman Surat	:	Rumah	Kantor
8	Alamat E-mail	:		
9	Nomor Telepon	:	rumah:	kantor:
		:	Seluler:	
B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Jenis Penerimaan			Harga/Nilai Nominal/Taksiran	Peristiwa Penerimaan
Kode	Uraian			Tempat dan Tanggal Penerimaan
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI				
Nama	:			
Pekerjaan dan Jabatan	:			
Alamat/Telepon/Fax/E-mail	:			
Hubungan dengan Pemberi	:			
D. ALASAN DAN KRONOLOGI				
Alasan Pemberian				
Kronologi Penerimaan				
Dokumen yang dilampirkan	<input type="checkbox"/> tidak ada <input type="checkbox"/> Ada yaitu:			
Catatan Tambahan (bila perlu)				

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Sleman,

ttd

